



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 1995**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI
PADI, JAGUNG, HORTIKULTURA, TAMBAK DAN AYAM BUKAN RAS
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1995 / 1996**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan intensifikasi Pertanian guna memantapkan dan meningkatkan produksi pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani serta memantapkan swasembada pangan melalui peningkatan produktifitas usaha tani sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija, Hortikultura, Mina Padi, Tambak, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja di Jawa Timur Tahun 1995/1996, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995/1996, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Badan Pengendalian Bimas;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 558/Kpts/Org/6/1981;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/Kpts/GT. 210/7/1986;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT. 210/8/1990;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 1991 ; 539/Kpts/LP.120/7/1991
11. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 09/SK/Mentan/Bimas/XI/1992;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1984 tanggal 28 Januari - 1984;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1995 tanggal 25 Januari - 1995 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija, Hortikultura, Mina Padi, Tambak, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja di Jawa Timur Tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pedoman pelaksanaan program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995/1996.

Pasal 2

Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995/1996 terdiri dari :

- a. Intensifikasi Padi ;
- b. Intensifikasi Jagung ;
- c. Intensifikasi Hortikultura ;
- d. Intensifikasi Tambak (Intam) ;
- e. Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab) ;

Menetapkan

Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995/1996.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sistem agrobisnis, pendekatan pembangunan pertanian dan lingkungan yang terpadu secara berkelanjutan, serta pendekatan basis sumberdaya pertanian ;
- (2) Intensifikasi Pertanian dalam Program Bimas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995/1996 dilaksanakan dengan mewujudkan keterpaduan komoditas disemua wilayah/lahan baik lahan sawah, lahan kering, tambak dan pekarangan yang memungkinkan diterapkannya anjuran Sapta Usaha Intensifikasi baik secara lengkap maupun parsial ;
- (3) Bimbingan Intensifikasi Pertanian yang dikoordinasikan melalui organisasi Bimas, adalah kegiatan Intensifikasi yang dilaksanakan secara swadana maupun dengan memanfaatkan fasilitas kredit ;
- (4) Intensifikasi Tambak (Intam) dilaksanakan di semua lahan tambak, dimaksudkan untuk meningkatkan produksi udang dan bandeng guna keperluan ekspor non migas, menambah pendapatan dan meningkatkan gizi, dilaksanakan dengan teknologi sederhana, madya maupun maju ;
- (5) Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab) dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas Ayam Bukan Ras dengan usaha pokok menekan kematian, menambah pendapatan dan meningkatkan gizi keluarga ;
- (6) Intensifikasi Pertanian dilaksanakan secara terpadu mencakup semua komoditas cabang usaha tani yang ada dalam suatu wilayah tertentu, yang mencakup komoditas prioritas Nasional maupun prioritas Daerah ;
- (7) Untuk menjamin pencapaian sasaran Program Bimas perlu ditempuh dengan peningkatan mutu Intensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi sehingga diperoleh Kinerja yang maksimal dari upaya tersebut ;
- (8) Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Bimas untuk mewujudkan produktifitas tinggi, menguntungkan petani serta aman bagi konsumen dan lingkungan ;
- (9) Diversifikasi Ayam Bukan Ras (Intab) dilakukan dengan cara...

- (9) Dalam rangka untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri maka yang harus diperhatikan adalah pengadaan dan penyaluran sarana produksi, peningkatan produktifitas usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil ;
- (10) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara Petani/ Kelompok Tani dengan Perusahaan Pembimbing baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengelola maupun Perusahaan Penghela.

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan petani agar berperan serta dalam melaksanakan Intensifikasi Pertanian dan memacu pengembangan dinamika kelompok tani, perlu diselenggarakan perlombaan Supra Insus, Insus Pola Tanam, Intensifikasi Jagung, Intensifikasi Tambak (Intam) dan Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab) ;

- (2) Untuk merangsang kegiatan pembinaan dalam melaksanakan Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan lomba tingkat karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian antar Satuan Pelaksana Bimas.

Selanjut Pasal 5, yang berbunyi :

- (1) Sasaran produksi dari masing-masing jenis komoditas prioritas adalah :

- a. Padi Tahun 1995 sebesar 19.920 ton gabah kering giling ;
b. Jagung Tahun 1995 sebesar 540 ton pipilan kering ;
c. Udang Tahun 1995/1996 sebesar 621,54 ton ;

d. Bandeng Tahun 1995/1996 sebesar 258,90 ton ;

e. Daging Ayam Bukan Ras 1995/1996 sebesar 60 ton ;

f. Telur Ayam Bukan Ras 1995/1996 sebanyak 59.250 butir.

- (2) Sasaran kuantitas (areal/populasi) Intensifikasi Komoditas prioritas Nasional dan Daerah Tahun 1995/1996 adalah :

- a. Padi : 3.700 hektar ;
b. Jagung : 350 hektar ;

- c. Sayuran : 364 hektar ;
- d. Intan Swadana : 1.471 hektar ;
- e. Intan

- Populasi awal : 25.000 ekor ;
- Populasi akhir : 45.000 ekor ;

(3) Rincian masing-masing sasaran untuk tingkat Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 6

Dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi untuk Usaha Tani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air ditetapkan oleh Panitia Irigasi Tingkat Wilayah Kecamatan setempat yang didasarkan pada tata tanam dan pola tanam yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan memperhatikan pertimbangan prakiraan musim yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) baik dalam maupun antar Kelompok Tani.

Pasal 7

- (1) Semua Petani Pelaksana Supra Insus dan Insus Paket D wajib menggunakan benih padi varietas unggul bermutu tinggi, tahan organisme pengganggu;
- (2) Pengawasan terhadap ketepatan jenis, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengadaan benih dilakukan oleh Dinas Teknis yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi yang meliputi macam, jumlah dan jadwal bulanan bagi masing-masing Kecamatan diwilayah kerjanya dengan berpedoman pada rencana alokasi yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Demikian Rancangan Peraturan Daerah ini, saya nyatakan dengan ini.

Surabaya, 14 Januari 1982
Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

(2) Pengadaan dan penyaluran benih, pupuk, pestisida, Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) dan Pupuk Pelengkap Cair (PPC) serta vaksin, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- b. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai di lini IV menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Pupuk Sriwijaya ;
- c. Pengadaan dan penyaluran vaksin dalam Program Intab agar dikoordinasikan antara Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan vaksin bagi peserta Intab ;
- d. Pengadaan dan penyaluran pupuk tidak bersubsidi sampai di lini IV diharapkan menjadi tanggung jawab PT. Pupuk Sriwijaya dan Koperasi Unit Desa ;
- e. Pengadaan dan penyaluran ZPT/PPC dan Pestisida tidak bersubsidi sampai di lini IV menjadi tanggung jawab produsen yang bersangkutan dan dalam penyalurannya bekerja bersama dengan PT. Pertanian dan Koperasi Unit Desa.

(3) Satuan Pelaksana Binas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Satuan Pelaksana Binas Kecamatan berkewajiban memantau dan mengendalikan persediaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta sarana produksi Pertanian lainnya di lini III dan IV/Kecamatan agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan petani, sesuai dengan prinsip 5 (enam) tepat yaitu mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga ;

(4) Untuk memenuhi kebutuhan Benur ukuran PL.30 penyalurannya oleh Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU) dan Pengusaha Benur lainnya, termasuk Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedang kebutuhan dengan pengawasan jumlah dan mutu oleh Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 9

(1) Pengendalian organisme pengganggu dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian

organisme pengganggu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian organisme pengganggu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian organisme pengganggu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

Hama Terpadu (PHT) yang ditetapkan sesuai dengan ekosistem Pertanian setempat yang dalam pelaksanaannya dijalin kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait ;

- (2) Konsepsi perencanaan dan pelaksanaan PHT di tingkat lapangan menjadi bagian integral dari Rencana Definitif Kelompok tani (RDK)/ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).

Pasal 10

- (1) Untuk menjalin kelancaran dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi, RDKK sebagai hasil musyawarah Kelompok Tani agar sudah selesai disusun 1 (satu) bulan sebelum Musim Tanam dan disampaikan ke Koperasi Unit Desa ;
- (2) Penyusunan RDKK dibawah bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) serta Koperasi Unit Desa dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Kepala Kelurahan dan Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Tingkat Wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterpaduan Koperasi Unit Desa dan Kelompok Tani, dilakukan kegiatan :

- a. Mendorong kerjasama antara Koperasi Unit Desa dengan Kelompok Tani menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) ;
- b. Mengupayakan agar semua anggota Kelompok Tani menjadi anggota Koperasi Unit Desa sehingga tercipta hubungan yang melembaga antara Kelompok Tani dengan Koperasi Unit Desa ;
- c. Menunjuk beberapa Kontak Tani Nelayan menjadi anggota Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP-KUD) dan dapat dipilih menjadi Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (BP-KUD) sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Pembinaan Teknis Program Bimas Intensifikasi berada pada masing-masing Instansi dan Dinas terkait sesuai dengan Pedoman Operasional Koordinasi Intensifikasi Pertanian Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Desember 1989 Nomor 520.1/34183/022/89.

Pasal 13

Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menetapkan pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija, Hortikultura, Tambak dan Ayam Bukan Ras Tahun 1995/1996 dengan berpedoman pada Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini. Yang penjabarannya dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian serta Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 31 Maret 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya ;
 3. Sdr. Kakanwil Dep. Pertanian Propinsi Jawa Timur ;
 4. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi Jawa Timur ;
 5. Sdr. Ka. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur ;
 6. Sdr. Ka. Dinas Perikanan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur ;
 7. Sdr. Ka. Dinas Peternakan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur ;
 8. Sdr. Ka. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 9. Sdr. Ka. Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 10. Sdr. Ka. Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 11. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 12. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
 13. Sdr. Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
 14. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
 15. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya ;

16. Para Anggota Satuan Pelaksana Binas
Kotamadya Dati II Surabaya ;
17. Para Anggota Satuan Pelaksana Binas
Kecamatan di Kotamadya Dati II Surabaya ;

Daundikan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1995 seri D2 tanggal 31 Maret 1995 nomor 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,



FA R U D. S. R.
Kotamadya Tingkat 1
No. 510 029 293